

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PENUNDAAN PEMBAYARAN HUTANG
SETELAH JATUH TEMPO**

(Studi Pada Lembaga BMT Sepakat Pringsewu
Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)



Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah

Oleh:

**TRI YULIYANTI
1421030351**

Program Studi : Muamalah

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PENUNDAAN PEMBAYARAN HUTANG
SETELAH JATUH TEMPO**

(Studi Pada Lembaga BMT Sepakat Pringsewu Kecamatan
Pringsewu
Kabupaten Pringsewu)

Skripsi
Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah



Program Studi : Muamalah

Pembimbing I : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.

Pembimbing II : Khiruddin, M.S.I.

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
2017/2018

ABSTRAK

Oleh

Tri Yuliyanti

1421030351

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari kegiatan bermuamalat seperti pinjam meminjam, jual beli, hutang piutang dll. Dalam kasus ini terjadi pada masyarakat desa Bumi Arum Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu yang telah jatuh tempo pembayaran dari suatu Lembaga BMT Sepakat Pringsewu yaitu praktik hutang piutang pada Lembaga BMT Sepakat Pringsewu setelah jatuh tempo dimana sebagian masyarakat disana meminjam uang kepada suatu Lembaga dengan menggunakan jaminan, dalam jaminan ini bermaksud agar si peminjam apabila meminjam uang tidak melebihi batas waktu yang telah ditetapkan. Akan tetapi pada kenyataannya si peminjam hutang telah melebihi batas jatuh tempo dan apabila setiap ditanyakan hutangnya selalu menghindar dan selalu meminta keringanan waktu atau waktu tambahan dalam melunasi hutang-hutangnya, tetapi setelah diberi keringanan waktu ia selalu tidak bisa melunasi hutang-hutangnya. Sehingga hal ini merugikan salah satu pihak yaitu Lembaga BMT Sepakat Pringsewu yang memberikan pinjaman.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik penundaan pembayaran hutang di Lembaga BMT Sepakat Pringsewu kabupaten Pringsewu? dan Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penundaan pembayaran hutang setelah jatuh tempo di Lembaga BMT Sepakat Pringsewu Kabupaten Pringsewu? sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penundaan pembayaran hutang di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Pringsewu Kabupaten Pringsewu dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang penundaan pembayaran hutang

setelah jatuh tempo di Lembaga BMT Sepakat Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau responden. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Data dan sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Sampel dalam penelitian ini yaitu warga yang menunda pembayaran hutang di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Sejahtera Bersama yang berjumlah 10 orang. Metode pengumpulan data yaitu observasi, interview dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sedangkan metode berfikir menggunakan metode berfikir induktif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di BMT Sepakat Pringsewu dapat dikemukakan bahwa prakrek pembayaran hutang setelah jatuh tempo menjadi pemasalahan pada saat ini, sebab setiap kali orang yang meminjam ditagih selalu meminta waktu untuk pembayarannya sehingga pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Sejahtera Bersama bertindak tegas dengan memberikan SP 1 pada bulan ke-1 dengan tujuan agar tidak terjadi pemberian SP pada bulan-bulan berikutnya.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudari.

Nama : Tri Yuliyanti
NPM : 1421030351
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah
**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PENUNDAAN PEMBAYARAN HUTANG
SETELAH JATUH TEMPO (Studi pada
Lembaga BMT Sepakat Pringsewu
Kecamatan Pringsewu Kabupaten
Pringsewu)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Drs. H. Ahmad Jalalludin S. H., M.M
NIP. 195703051978031001

Pembimbing II

Khoiruddin M.S.I
NIP. 197807252009121002

Mengetahui
Ketua jurusan Muamalah

Dr. H. A Khumedi Ja'far S. Ag., M. H
NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN HUTANG SETELAH JATUH TEMPO (Studi pada Lembaga BMT Sepakat Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)** disusun oleh **Tri Yuliyanti, NPM. 1421030351**, Program Studi: **Muamalah**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: **Jum'at, 11 Mei 2018**.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. H. A. Khumedi Ja'far S.Ag., M.H. (.....)

Sekretaris : Herlina Kurniati., S.H.I., M.E.I (.....)

Penguji I : Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. (.....)

Penguji II : Drs. H. Ahmad Jalalludin S.H., M.M. (.....)



DEKAN

Dr. H. Mansyah, S.Ag., M.Ag

NIP. 197009011997031002

MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q.S Al-Baqarah:280).¹



¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006).

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah-Nya. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Yang tercinta, Ayahanda H. Sukimin dan Ibunda Hj. Sudarmi yang telah melahirkanku, membesarkanku, membimbing dan yang senantiasa selalu berdo'a, tabah dan sabar demi kesuksesanku. Walaupun jauh dimata namun lantunan do'a-nya mampu kurasakan. Ku lihat getar-getar bibir serta air mata tulus yang senantiasa mengiringi perjalanan hidup ini. Terima kasih atas kasih sayang dan perjuangan sepanjang hidupku.
2. Kakak-kakakku Fitri Ermi Yanti, Mugino, Mugiasih, Mugini, Riadi, Tumino yang telah memberikan bantuan dan semangatnya demi terselesaikannya studiku.



RIWAYAT HIDUP

Tri Yuliyanti dilahirkan di Kota Pringsewu, pada tanggal 22 Juli 1996. Anak terakhir dari delapan bersaudara, dari pasangan Bapak H. Sukimin dan Ibu Hj. Sudarmi. Penulis mulai menempuh pendidikan formal tingkat dasar dimulai di SDN 1 Pringsewu Selatan pada tahun 2002 dan selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan di MTs N 1 Pringsewu pada tahun 2008 dan selesai pada tahun 2011, kemudian melanjutkan sekolah di SMAN 2 Pringsewu pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014. Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) hingga sekarang.



Bandar Lampung, April 2018

Penulis,

Tri Yuliyanti

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat dan kelancaran, engkaulah faktor utama dalam keberhasilan penulisan skripsi ini. Selanjutnya Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini.

Dengan terselesaikannya skripsi ini yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN HUTANG SETELAH JATUH TEMPO” (Studi pada Lembaga BMT Sepakat Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu). Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moral ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Dr. Alamsyah, S. Ag., M. Ag. Selaku dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakustas Syari’ah.
2. H. A. Khumedi Ja’far S. Ag., M. H selaku ketua jurusan muamalah yang telah memberikan kemudahan, semangat dan motifasi dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S. H., M. M selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta memberikan masukan yang sangat berarti dan membangun atas penyelesaian skripsi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga Allah selalu melindungi bapak amiin.
4. Khoiruddin M. S. I. selaku pembimbing II serta sekretaris jurusan yang telah mencurahkan waktu, fikiran dan perhatian

serta kesabaran membimbing dalam proses penulisan skripsi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan.

5. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pelajaran dan pengajaran kepada penulis sehingga dapat mencapai akhir perjalanan di kampus UIN Raden Intan Lampung.
6. Bapak dan ibu staf karyawan perpustakaan syariah dan pusat UIN Raden Intan Lampung.
7. Kepala direktur Lembaga BMT Sepakat Pringsewu yang telah memperbolehkan penulis untuk melakukan penelitian di lembaga tersebut.
8. Segenap jajaran BMT Sepakat Pringsewu yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian demi terselesainya skripsi ini.
9. Segenap masyarakat desa Bumi Arum khususnya para pihak yang terlibat langsung dalam penelitian ini. Terimakasih atas waktu dan bantuannya.
10. Ayah, mamah dan keluarga tercinta yang selalu memberikan support, terimakasih atas segala pengorbanan yang telah di berikan dan di lakukan serta doa restu kalian menjadi kekuatan untuk penulis.
11. Sahabat-sahabatku tersayang Fitriyani Dewi, liana, Siti Khanifah, Cici Al-Qoriyani serta Annisa Apriyani yang selalu menemaniku dalam suka maupun duka dan selalu memberiku motivasi dalam perjalan hidup selama ini. Terimakasih atas segala warna yang kalian berikan.
12. Teman-teman sekelas Muamalah B dan suluruh teman seangkatan 2014. Terimakasih atas perteman yang penuh kehangatan.
13. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala bentuk kontribusi yang diberikan kepada penulis.

Semoga amal baik kalian mendapat balasan dari yang Maha Sempurna. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan saran dan kritik demi

kelengkapan dan kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, Maret 2018

Penulis

Tri Yuliyanti

NPM. 1421030351





DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hutang Piutang dalam Hukum Islam	17
1. Pengertian Utang Piutang	17
2. Dasar Hukum Utang Piutang.....	22
3. Rukun dan Syarat Utang Piutang	31
4. Faktor Terjadinya Utang Piutang	36
5. Etika dalam Utang Piutang.....	37
B. Penundaan Pembayaran Utang.....	41
1. Pengertian Penundaan Pembayaran Utang.....	41
2. Hukum Menunda Pembayaran Utang.....	43
3. Berakhirnya Perjanjian dalam Utang Piutang	46

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Profil Lembaga BMT Sepakat Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.....	51
1. Sejarah BMT Sepakat.....	51
2. Kondisi Sosial	54

3. Keadaan Ekonomi	56
4. Syarat Melakukan Pembiayaan	60
B. Penundaan pembayaran Hutang Setelah Jatuh Tempo di Lembaga BMT Sepakat Pringombo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.....	61

BAB IV ANALISA DATA

A. Penundaan Pembayaran Hutang Setelah Jatuh Tempo di Kabupaten Pringsewu	75
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Hutang setelah Jatuh Tempo di Kabupaten Pringsewu.....	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Daftar Jam Kerja	51
Tabel 2 : Data Desa Anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Sejahtera Bersama	54
Tabel 3 : Rancangan Modal Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Sejahtera Bersama	56
Tabel 4 : Target Pembiayaan Pihak ke-3.....	57
Tabel 5 : Simpanan Anggota	58
Tabel 6 : Mata Pencaharian Anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Sejahtera Bersama.....	59
Tabel 7 : Masyarakat Yang Melakukan Pinjaman ke Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Sejahtera Bersama.....	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksudkan dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah dikalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Hutang Setelah Jatuh Tempo” (Studi pada Lembaga BMT Sepakat Pringombo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu).

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, — pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb). Sedangkan kata tinjauan menurut bahasa berasal dari kata dasar “tinjau” yaitu berarti pandangan atau pendapat sesudah mempelajari atau menyelidiki suatu masalah.¹
2. Hukum Islam: Menurut Hasbi Ash-Shidieqy Hukum Islam adalah:

بِجَمْعِ مَحَاوَلَاتٍ لِتَطْبِيقِ التَّرْبِيَةِ عَلَى حَاجَةِ الْمُجْتَمَعِ.²

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka. 1990), h. 951.

²Hasby Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 44.

Artinya: “Koleksi daya upaya ahli hukum untuk menetapkan syari’at islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.

Hukum Islam menurut Guru Besar Universitas Indonesia Haliman, ialah nama yang biasa diberikan kepada dasar-dasar dan hukum-hukum yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang diwajibkan kepada umat Islam untuk mematuhiya sebaik-baiknya dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia lainnya adalah syari’ah atau lengkapnya syari’ah Islamiyah yang dalam bahasa Indonesia lazim disebut syariah Islam.³

3. Penundaan dalam kamus besar Bahasa Indonesia yaitu proses, cara, atau perbuatan menunda⁴, sedangkan Pembayaran adalah suatu transaksi tukar menukar dengan sistem sama-sama suka dan menyетуinya.
4. Hutang merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya.⁵ Sedangkan piutang yaitu uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).⁶ Adapun pengertian Hutang Piutang adalah memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, di mana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang dihutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah

³ Amnawaty, Wati Rahmi Ria, *Hukum dan Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2008), h. 7.

⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka,2000),h. 1503.

⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 177.

⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 363.

ditentukan.⁷ Adapun hutang piutang dengan sistem jatuh tempo ini adalah hutang piutang dalam bentuk uang.

5. Jatuh tempo merupakan turun atau menurunnya batas waktu pembayaran atau penerimaan sesuatu dengan yang telah di tetapkan.⁸

B. Alasan Memilih Judul

Pada dasarnya terdapat dua alasan dalam pemilihan suatu judul penelitian, Alasan memilih judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Hutang Setelah Jatuh Tempo”** yaitu:

1. Alasan Objektif
 - a. Penundaan pembayaran seakan telah menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tidak terpisahkan di tengah hiruk-pikuk kehidupan, terutama pada masyarakat Pringsewu.
 - b. Hutang piutang memiliki dasar hukum yang mengaturnya, sehingga perlu dikaji dasar hukum hutang piutang dengan sistem jatuh tempo dalam hukum Islam.
2. Alasan Subjektif
 - a. Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai permasalahan tersebut, maka sangat memungkinkan untuk diteliti.
 - b. Masalah yang dibahas dalam skripsi ini merupakan salah satu masalah yang termasuk didalam bidang ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Syariah dan

⁷A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung, Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.165.

⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka,2000),h. 570.

Hukum UIN Raden Intan Lampung, selain itu juga guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang mana manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia lain. Dalam kehidupan sehari-hari manusia pasti saling membutuhkan satu sama lainnya. Oleh sebab itu diwajibkan bagi mereka untuk saling tolong menolong antar sesama umat manusia, tidak jarang dalam memenuhi kebutuhan pribadi, seseorang adakalanya tidak mampu untuk memenuhinya sendiri, sehingga memerlukan orang lain.

Usaha manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup umat di muka bumi ini sangat berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi yang sesuai dan dianjurkan adalah melalui kegiatan bisnis dan investasi.⁹

Dalam bermasyarakat kebanyakan manusia tidak terlepas dari kegiatan hutang piutang, sebab diantara mereka ada yang membutuhkan dan yang dibutuhkan. Demikianlah keadaan manusia sebagaimana Allah terapkan, ada yang dilapangkan rezekinya hingga berlimpah dan adapula yang disempitkan rezekinya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya kemudian mendorongnya dengan terpaksa untuk berhutang mencari pinjaman dari orang yang dipandang mampu dan bersedia memberinya pinjaman atau dengan cara pinjam ke suatu lembaga yang di anggap dapat percaya dan memberikan pinjaman kepadanya.

⁹ Nurul Huda Muhamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010),h. 3.

Menurut hukum Islam (Fiqh Muamalah), konsep hutang terdiri dari dua, hutang melalui pinjaman dan hutang melalui pembiayaan. Hutang pinjaman bermakna hutang yang muncul disebabkan oleh pinjaman, baik pinjaman barang atau pinjaman uang. Sedangkan hutang melalui pembiayaan seperti hutang yang timbul karena adanya transaksi perdagangan.¹⁰

Islam menganjurkan dan menyarankan orang yang memberikan pinjaman dan membolehkan bagi orang yang diberi pinjaman, serta tidak memasukannya kedalam kategori meminta-minta, karena debitur mengambil harta untuk memanfaatkannya dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, lalu mengembalikan yang serupa dengannya.¹¹

Masyarakat Kabupaten Pringsewu dari data yang diperoleh jenis lapangan kerjanya meliputi Wirausaha, wiraswasta, petani dan adapula Pegawai Negri Sipil (PNS) akan tetapi kadang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masih membutuhkan bantuan dari orang lain, maka dari itu adapula yang memutuskan untuk meminjam ke suatu Lembaga untuk dapat terpenuhi kebutuhannya. BMT Sepakat merupakan suatu lembaga yang mereka percaya dapat memberikan ia pinjaman untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.¹² BMT sendiri merupakan Baitul mal wat tamwil yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT Sepakat ini berdiri pada tahun 2004 dengan surat izin No.11/BH/D.15/3.1/VIII/2004 dengan anggota kepengurusan berjumlah 08 orang dan anggota peminjam berjumlah 450 orang dari 08 desa yang ada pada Kecamatan Pringsewu. Pada lembaga ini pula terdapat beberapa orang

¹⁰ Hulwati, *Ekonomi Islam* (ciputat: Ciputat Press Group, 2009), h.47-48.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Peduli Aksara, 2009), h. 115.

¹² Wawancara dengan bapak Heri selaku pihak Lembaga BMT Sepakat Pringsewu.

yang mengalami penundaan pembayaran dengan jumlah 10 orang, sehingga penulis menggali penelitian pada anggota BMT Sepakat Pringsewu.

Dalam kasus ini, penundaan pembayaran hutang yang terjadi antara Lembaga BMT Sepakat dengan sebagian warga Pringsewu telah terjadi penundaan pembayaran hutang setelah jatuh tempo. Sebab dalam akad yang digunakan yaitu akad mudhorobah dan murobahah, dalam akad ini si peminjam hutang telah melakukan perjanjian sebelum terjadinya suatu akad tersebut.

Dalam akad yang telah mereka sepakati bersama bahwa dalam hutang piutang pada suatu lembaga harus tepat waktu dalam membayar cicilannya sehingga tidak terjadi penundaan dalam pembayaran. Apabila dalam waktu pembayaran penyicilan suatu pinjaman kepada lembaga ada sebagian masyarakat yang menunda membayar disebabkan karena terdapat pada kendala ekonomi.¹³

Dalam penanganan kasus telat pembayaran atau cicilan seseorang maka pihak BMT Sepakat akan memberikan SP 1 (Surat Peringatan 1) pada bulan ke-1 sebagai teguran kepada peminjam dengan tujuan untuk pemberitahuan kepada seseorang yang telat dalam membayarnya agar tidak terjadi pengulangan penundaan dalam pembayaran cicilan pada bulan berikutnya, apabila pada bulan ke-2 terjadi penundaan pembayaran lagi maka pihak BMT Sepakat akan memberikan SP 2 (Surat Peringatan 2) kepada peminjam dengan tujuan agar sang peminjam dalam membayar cicilannya tepat waktu dan apabila pada bulan ke-3 tetap menunda pembayaran maka pihak BMT Sepakat memberikan SP 3 (Surat Peringatan 3) dengan peringatan terakhir kepada si peminjam tersebut. Apabila pada bulan ke-4 si peminjam tetap tidak membayar

¹³*Ibid.*

juga maka pihak BMT mengadakan surat JB (Janji Bayar).¹⁴ Sehingga si peminjam harus dapat melunasi cicilannya sesuai dengan perjanjiannya dan apabila sampai pada bulan ke-5 si peminjam tetap tidak dapat membayar cicilannya maka pihak BMT akan mengadakan penyitaan barang yang telah di jadikan jaminan pada saat transaksi pertama, tetapi sebelum penyitaan dilakukan si peminjam harus melunasi cicilannya pada bulan ke-1 dan bulan ke-2.

Dalam praktik hutang piutang dengan sistem jatuh tempo menurut pandangan hukum Islam, hal ini telah diatur dalam firman Allah di dalam Q.S Al-Baqarah ayat 245 sebagai berikut:

ثِيْرَةٌ أَضْعَافًا ۚ وَيُضْعِفُهُ ۚ حَسَنًا قَرْضًا ۚ اللَّهُ يُقْرِضُ الذِّي ذَا مَن
 تَرْجَعُونَ ۚ وَإِلَيْهِ يُبْصِطُ يَقْبِضُ ۚ وَاللَّهُ ك

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (Q.S. Al-Baqarah:245)¹⁵

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006), h. 31.

Dan hadist nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ (رواه البخارى ومسلم)¹⁶

“Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: Penundaan (Pembayaran utang) oleh orang yang kaya (mampu) merupakan penganiayaan, dan apabila salah seorang diantara kamu (utangnya) dialihkan kepada orang yang kaya (mampu) maka hendaklah ia menerimanya”.(Hadits riwayat Abu Dawud).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menggali informasi pada anggota BMT yang memiliki penundaan pembayaran hutang yang terdapat pada desa Bumi Arum dengan jumlah 10 orang yang menunda pembayaran atau cicilan pada Lembaga BMT Sepakat, mempersempit penelitian ini dengan tujuan agar peneliti lebih mudah dalam melakukan penelitian karena tempat penelitian ini dekat dengan tempat tinggal penulis, maka diperlukan penelitian yang lebih mendalam tentang praktik hutang piutang dengan sistem jatuh tempo tersebut dengan menggunakan pendekatan hukum Islam.

¹⁶ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Ass-Sajstani, *Sunan Abu Dawud, Juz 3, Da Al-ik, t. t., h. 27.*

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik tentang penundaan pembayaran hutang di BMT Sepakat Pringsewu kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penundaan pembayaran hutang setelah jatuh tempo di BMT Sepakat Pringsewu Kabupaten Pringsewu?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Untuk mengetahui praktik pembayaran hutang setelah jatuh tempo menurut hukum Islam di Lembaga BMT Sepakat Pringgombo Kabupaten Pringsewu.
 - b. Untuk mengetahui praktik yang ada pada lembaga BMT Sepakat tentang penundaan pembayaran hutang di Lembaga BMT Sepakat Pringgombo kabupaten Pringsewu.
2. Kegunaan Penelitian:
 - a. Kegunaan praktis, dapat melatih diri dalam melakukan penelitian dan mendapatkan pengalaman dengan memperluas wawasan pengetahuan yang berhubungan dengan penundaan pembayaran hutang dengan sistem jatuh tempo.
 - b. Kegunaan teoritis, dapat memberikan pengertian yang lebih mendalam terhadap penundaan pembayaran hutang dengan sistem jatuh tempo dan dapat memberikan pemikiran bagi perkembangan Islam dimasa yang akan datang, khususnya masalah

yang berkaitan dengan penundaan pembayaran hutang dengan sistem jatuh tempo.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.¹⁷ Penelitian dilaksanakan secara langsung oleh peneliti dan untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu mengantarkan penelitian mendapatkan data yang valid dan otentik. Maka penulis menentukan cara/metode yang dianggap penulis paling baik untuk digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau responden.¹⁸ Alasannya, karena penelitian ini menekankan pada penundaan pembayaran hutang dengan sistem jatuh tempo yang dilakukan oleh masyarakat desa Bumi Arum kepada Lembaga BMT Sepakat sehingga membutuhkan data yang jelas dan akurat mengenai fakta atas permasalahan penundaan pembayaran hutang dengan sistem jatuh tempo yang terjadi pada masyarakat desa Bumi Arum yang akan di teliti.

Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.¹⁹ Alasannya karena

¹⁷ Susiadi, *Metode Penelitian*, (BandarLampung: pusat Penelitian dan Perbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 21

¹⁸ *Ibid.* h.9.

¹⁹ *Ibid.* h.9.

untuk memperkuat data-data yang di peroleh di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan penelitian ini, didapat pencandraan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.²⁰Yaitu masyarakat desa Bumi Arum dengan penundaan pembayaran hutang dengan sistem jatuh tempo.

3. Data dan Sumber Data

Sumber dan jenis data yang di perlukan untuk di himpun dan di olah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²¹ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang di cari. Jenis data ini meliputi informasi dan keterangan mengenai penundaan pembayaran hutang dengan sistem jatuh tempo pada masyarakat desa Bumi Arum.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya:

²⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992),h. 18.

²¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 30.

lewat orang lain, atau lewat dokumen.²² Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga dan media sebagainya.²³ Populasi dalam penelitian ini adalah anggota BMT Sepakat yang merupakan warga desa Bumi Arum yang melakukan penundaan pembayaran hutang dengan sistem jatuh tempo, jatuh tempo ini terjadi karena penundaan pembayaran hutang oleh seseorang warga yang berjumlah 10 orang, maka populasi dalam penelitian ini berjumlah 10 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan tata cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.²⁴ Karena dalam penelitian ini hanya berjumlah 10 orang maka seluruh populasi dijadikan sampel, sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 137.

²³ Susiadi, *Op Cit.*, h. 25.

²⁴ Susiadi, *Op.Cit.* h. 26.

Berdasarkan pendapat Suhasimi Arikunto, apabila populasi berjumlah kurang dari 100 maka sampel yang diambil adalah semua bagian dari populasi, tetapi jika lebih dari 100 maka sampel dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%.²⁵

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.²⁶ Dalam penelitian ini data yang diperoleh dengan cara melihat di lapangan terhadap transaksi hutang piutang yang sedang berlangsung pada salah satu Lembaga yang ada di Kabupaten Pingsewu yang di gunakan saat terjadinya transaksi.

b. Interview

Interview (wawancara) adalah tehnik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden di catat atau di rekam.²⁷ Tehnik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dimana pewawancara menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman saat melakukan wawancara kepada masyarakat. Pelaksanaan wawancara dilakukan peneliti secara langsung kepada salah satu petugas pihak Lembaga BMT

²⁵ Suhasimi Arikunto *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 188.

²⁶ *Ibid*, h.114.

²⁷ *Ibid*, h.107.

Sepakat dan warga Desa Bumi Arum. Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak yang meminjam uang dan yang meminjamkan dan masyarakat sekitar tempat kejadian yang mengetahui kejadian tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu, termasuk dokumen yang menjadi acuan bagi peneliti dalam memahami obyek penelitiannya. Dengan dokumentasi penulis bisa mendapatkan bukti riil terkait kejadian dilapangan sebagai bahan pembuatan laporan.

6. Metode Pengolahan Data

Adapun metode pengolahan data ini, penulis menggunakan beberapa cara atau metode,²⁸ yaitu:

- a. Pemeriksaan data (editing) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.
- b. Sistematis data (*Sistematizing*) yaitu sistematis berdasarkan pokok dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah.

7. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisa data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu penundaan pembayaran hutang setelah jatuh tempo menurut hukum Islam yang akan

²⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

dikaji menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan teori hutang piutang. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui mengapa terjadi penundaan pembayaran hutang dengan sistem jatuh tempo. Tujuannya juga dapat dilihat dari sudut hukum Islam, yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai praktik hutang piutang setelah tempo dalam hukum Islam.

Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode induktif ini lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagai yang terdapat dalam data.²⁹ Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

²⁹ Susiadi, *Op. Cit.*, h. 4.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Utang Piutang Dalam Hukum Islam

1. Pengetian Utang Piutang

Qarad secara Bahasa berarti القَطْع (*potongan*). Harta yang di bayarkan kepada *muqtaid* (yang diajak akad *qarad*) dinamakan *qarad*, sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (orang yang membayar).³⁰

Adapun utang piutang secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Menurut Firdaus, *al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau di minta kembali. Dalam literatur fiqih, *qardh* dikategorikan dalam akad *tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.³¹

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang di perjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedangkan pihak yang lain menerima pinjaman uang.³²

Menuut kamus besar Bahasa Indonesia, Utang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan

³⁰ Rachmat syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 151.

³¹ Nawawi Ismail, *Op. Cit*, h. 178.

³² Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 9.

yang di pinjamkan kepada orang lain.³³ Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).³⁴

Pengertian hutang piutang sama dengan pinjam meminjam yang di jumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”³⁵

Adapun arti *Qardh* dalam istilah fiqh terdapat beberapa perincian dalam mazhab fiqh, para ulama’ berbeda pendapat dalam mengemukakan pengertian utang piutang, diantaranya yaitu:

- a. Menurut Imam Maliki mengatakan bahwa *Al-Qardh* adalah pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena belas kasihan dan merupakan bantuan (*ariyah*) atau pemberian (*hibah*), akan tetapi harus dikembalikan seperti bentuk yang dipinjamkan.³⁶
- b. Menurut ulama Hanafi, *Qardh* adalah harta yang diberikan seseorang dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain *Qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk

⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 689.

⁵ Poewadamito, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 1136.

³⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), h. 451.

³⁶ M. Muslichuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 8.

menyerahkan harta (*mal mitsil*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.³⁷

- c. Menurut Imam Syafi’I *Al-Qardh* adalah pinjaman yang berarti baik yang bersumberkan kepada Al-Qur’an bahwa barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan melipat gandakan kebaikan kepadanya.³⁸
- d. Menurut Sayyid Sabiq *Al-Qardh* adalah harta yang di berikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang di terimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.³⁹

Berdasarkan beberapa uraian diatas dapat di pahami bahwa *Al-Qardh* adalah pinjaman atau utang yang diberikan kepada seseorang kepada orang lain untuk di kembalikan lagi kepada seseorang yang telah meminjamkan harta, karena pinjaman tersebut merupakan potongan dari harta yang memberikan pinjaman atau uang. Dengan kata lain *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau di minta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan.⁴⁰

Adapun pengertian hutang piutang yang lainnya yaitu memberikan sesuatu (uang atau barang) kepada

³⁷ Muslich Wardi Ahmad, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 273.

³⁸ M. Muslichuddin, *Op. Cit.*

³⁹ Muslich Wardi Ahmad, *Op. Cit.*

⁴⁰ M. Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), h.131.

seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.⁴¹

Berdasarkan definisi di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan hutang adalah menerima sesuatu (uang atau barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan hutang tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu akad dari utang piutang itu sendiri adalah akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena setiap transaksi yang dilakukan harus disertai dengan ijab dan qabul untuk memenuhi suatu unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada dasarnya akad merupakan perikatan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara yang menetapkan keridhaan antara kedua belah pihak. Akad yang telah di ucapkan oleh kedua belah pihak maka mereka harus mematuhi, seperti hal ini telah dikemukakan oleh *fuqaha* Hanafiah, mereka mengatakan:

الْعَقْدُ هُوَ اِرْتِبَاطُ اِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ اَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ. اَوْ بِعِبَارَةٍ اُخْرَى: تَعَلُّقُ كَلَامِ اَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ بِالْاُخْرَى شَرْعًا عَلَى وَجْهِ يَظْهَرُ اَثْرُهُ فِي الْمَحَلِّ.

“akad adalah pertalian antara ijab dan qabul menurut ketentuan syara’ yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain. Keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan

⁴¹ Chairuman Pasaribu dan Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), 1994, h. 136.

akad dengan yang lain menurut syara' pada segi yang tampak pengauhnya pada objek".⁴²

Dalam hutang piutang telah dilakukan akad atau perjanjian di awal sehingga harus memenuhi syarat-syarat dalam berakad,⁴³ yakni:

- a. Para pihak yang berakad mampu bertindak sesuai dengan hukum (mukallaf)
- b. Akad tidak dilarang oleh nash syara'
- c. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan
- d. Akad tersebut bermanfaat
- e. Ijab tetap utuh sampai qabul dan dilakukan dalam satu majlis yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses atau transaksi.

Syarat-syarat dalam pelaksanaan akad utang piutang sama halnya dengan syarat-syarat jual beli, adapun ijab dan qabul merupakan lafazh yang memberikan hutang. Sebagaimana ijab dan qabul dinyatakan sah dengan lisan, dapat juga dilakukan dengan tertulis yaitu dengan syarat:

“bahwa kedua belah pihak berjauhan tempat atau yang melakukan akad itu tidak bisa berkata (bisu). Jika mereka berada dalam satu majlis dan tidak ada halangan berbicara, akad tidak dapat dengan tulisan, karena tidak ada halangan berbicara yang merupakan ungkapan saling jelas, kecuali jika terdapat sebab akibat yang menuntut tidak dilangsungkan akad dengan ucapan.”

Berdasarkan kutipan diatas dapat dipahami bahwa melaksanakan akad utang piutang dilakukan dengan saling merela dan dilakukan dengan lafazh yang jelas. Apabila dalam akad utang piutang mengambil atau

⁴² Muslich Wardi Ahmad, *Op. Cit.* h. 111.

⁴³ Muslich Wardi Ahmad, *Op. Cit.* h. 115.

memberi tambahan bayaran maka ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian, hal ini lafazh dari kedua belah pihak harus diucapkan dengan memberi tambahan sekian.

2. Dasar Hukum Utang Piutang

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Adapun dasar hukum utang piutang yang di syariatkan dalam Islam yang bersumber dari Al-qur'an yaitu, firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah: 245 yaitu:



“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (Q.S. Al-Baqarah:245)⁴⁴

Ayat di atas menjelaskan akan pentingnya orang yang selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah dan

⁴⁴ Depatemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (bBandung: Penerbit Diponegoro, 2006).

memberi pinjaman kepada seseorang yang membutuhkan pinjaman. Barang siapa yang memberi pinjaman maka Allah akan melipat gandakan hartanya. Hal yang menarik dari ayat ini adalah Allah menyebutkan Allah bagi orang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan sebutan “memberi pinjaman kepada Allah”. Maksudnya adalah Allah mengumpamakan pemberian seseorang kepada hambanya dengan tulus sebagai pinjaman maka Allah akan menggantinya di hari kiamat kelak.

Utang piutang pada dasar hukumnya sunnat, akan tetapi bisa berubah menjadi wajib apabila orang yang berhutang sangat membutuhkannya, sehingga utang piutang sering diidentikan dengan tolong menolong.⁴⁵ Hal ini di atur dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2 yaitu:



“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”
(Q.S Al-Maidah: 2)⁴⁶

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa transaksi utang piutang terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian pada dasarnya pemberian utang kepada seseorang harus di dasari niat

⁴⁵ A. Khumedi Ja'far, *Op. cit.* h. 166.

⁴⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006).

yang tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa Allah menyerupakan amal saleh dan memberi infaq *fisabilillah* dengan harta yang dipinjamkan, dan menyerupakan pembalasan yang berlipat ganda kepada pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (utang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar dapat gantinya.⁴⁷ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Qasas ayat 77 yaitu:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ
نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ
إِلَيْكَ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

“Dan carilah pada apa yang telah di anugahkan Allah kepadamu (kebahagian) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (Q.S Al-Qasas: 77)⁴⁸

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 222.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006).

Berdasarkan nas Al-qur'an tersebut maka jelaslah bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berusaha dalam segala aspek kehidupan, sepanjang menyangkut manusia baik mengenai urusan dunia yaitu dalam hal utang piutang ataupun lainnya, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Allah Swt memberikan rambu-rambu dalam melakukan utang piutang agar berjalan sesuai prinsip syariah yaitu menghindari penipuan dan perbuatan yang di larang Allah. Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi utang piutang dilakukan secara tertulis.

Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang piutang adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.⁴⁹

b. Al-Hadist

Hadist adalah sumber kedua setelah Al-Qur'an. Dan hal ini merupakan rahmat dari Allah kepada umatnya sehingga Hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun hadist yang menerangkan tentang utang piutang adalah:

Rasululloh Saw bersabda:

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: اسْتَلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِكْرًا فَجَاءَتْهُ إِبْلُ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بِكْرَهُ،

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*

فَقُلْتُ: إِنَّي لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خَيْرًا زُبَاعِيًّا فَقَالَ:
أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.⁵⁰

“Dari Abu Rafi’ra. Bahwasannya “Nabi Saw, pernah meminjam seekor unta muda dari seseorang. Ternyata beliau pernah menerima seekor unta untuk zakat. Kemudian Nabi Saw menyuruh Abu Rafi’i berkata: aku tidak menemukan kecuali yang baik dan pilihan yang sudah berumur empat tahun. Maka Rasulullah bersabda, “berikan kepadanya karena sebaik-baik manusia ialah yang paling baik melunasi utang”. (H.R. Muslim)

Hadist lain disebutkan bahwa *Qardh* diperbolehkan dalam Islam yang di dasarkan pada As-Sunah yaitu:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ مَا مِنْ
مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا
مَرَّةً.⁵¹

“Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, ‘tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada seorang muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah sekali.’ (HR. Ibn Majah)⁵²

Sedangkan Ibnu Mas’ud bersabda pada hadis lain yang berbunyi:

⁵⁰ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *terjemah Buluqul Maram Koleksi Hadist Hukum*, (jakata: Pustaka Amani, 1999), h. 337.

⁵¹ Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nayl Al-Authar, Juz 5*, Dar Al-Fikr, t. t., h. 37.

⁵² Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nayl Al-Authar, Juz 5*, Dar Al-Fikr, t. t., h. 37.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يَقُولُ : مَنْ أَعْرَضَ اللَّهُ مَرَّتَيْنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ
أَحَدِهِمَا لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ

“Dari Abdullah Ibnu Mas’ud bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda: barang siapa yang memberikan utang atau pinjaman kepada Allah dua kali, maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala salah satunya andaikata ia menyedekahkannya.”
(HR. Ibnu Hibban).

Berdasarkan hadist-hadist tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* (utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang di anjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT. Dalam hadist yang pertama disebutkan bahwa apabila seseorang memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya di dunia dan akhirat, sedangkan dalam hadist yang kedua dijelaskan bahwa memberikan utang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Hal ini berarti bahwa *qardh* merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.⁵³

⁵³Muslich Wardi Ahmad, *Op. Cit.*, h. 277.

Hadist lain yaitu:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُتْبِعْ (رواه البخارى ومسلم)⁵⁴

“Dari *Abi Hurairah* bahwa *Rasululloh SAW* bersabda: *Penundaan (Pembayaran utang) oleh orang yang kaya (mampu) merupakan penganiayaan, dan apabila salah seorang diantara kamu (utangnya) dialihkan kepada orang yang kaya (mampu) maka hendaklah ia menerimanya*”. (Hadits riwayat *Abu Dawud*).

Pada hadist ini *Rasululloh SAW*. Memerintahkan kepada orang yang mengutangkan, jika orang yang berhutang menghiwalahkan kepada orang kaya dan berkemampuan, hendaklah ia menerima hiwalah tersebut, dan selanjutnya hendaklah ia mengikuti atau menagih utangnya kepada orang yang dihiwalahkannya. Dengan cara ini haknya dapat segera di bayar dan dapat di penuhi.⁵⁵

Adapun hikmah dan tujuan di bolehkannya akad *hiwalah* ini adalah untuk memberikan kemudahan dalam bermuamalah dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Transaksi dalam bentuk *hiwalah* ini dalam praktiknya sekarang ini bisa berwujud seperti pengiriman uang melalui pos atau bank.⁵⁶

⁵⁴ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Ass-Sajstani, *Sunan Abu Dawud*, Juz 3, Da Al-ik, t. t., h. 27.

⁵⁵ *Ibid.*,

⁵⁶ *Ibid.*,

c. Ijma'

Para ulama sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan utang piutang, kesepakatan ini didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan

saudaranya. Oleh karena itu utang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Kaum muslimin sepakat bahwa *qardh* dibolehkan dalam Islam. Hukum *Qardh* adalah dianjurkan (*mandhub*) bagi *muqrid* dan mubah bagi *muqtarid*, berdasarkan hadist di atas, juga ada hadist lainnya yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ
نَقَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَقَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً
مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا
يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي
الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ
الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ الْأَخِيهِ⁵⁷

“Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda: barang siapa melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia maka Allah akan melepaskan

⁵⁷ Abu ‘Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi, Juz 3 Nomor Hadist 1206, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-Ilm, An-Nafi’, Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H, h. 326.*

kesusahannya pada hari kiamat, dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan dunia dan akhirat. dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah menutupi (aib)-nya di dunia dan akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-nya, selama hamba-nya mau menolong saudaranya.” (HR. At-Tirmidzi).

Meskipun demikian, utang piutang juga mengikuti hukum *taklifi*, yang terkadang dihukumi boleh, makruh, wajib dan terkadang haram. Hukum dari pemberian utang yang awalnya hanya di perbolehkan yang bisa menjadi suatu hal yang diwajibkan jika di berikan kepada orang yang sangat di butuhkan.⁵⁸

Hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk maksiat atau perbuatan makruh, misalnya untuk membeli narkoba atau yang lainnya. Dan hukumnya boleh jika untuk menambah modal usahanya karena berambisi mendapatkan keuntungan besar.

Diharamkan pula bagi pemberi utang masyarakat tambahan pada waktu pengembalian akan utang yang dia berikan, utang piutang di maksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Akad dalam utang piutang bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dari memberikan utang kepada orang lain. Oleh karena itu diharamkan bagi pemberi utang untuk mensyaratkan tambahan dari utang yang dia berikan ketika mengembalikannya.

⁵⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*

Akan tetapi berbeda apabila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berhutang sebagai balas jasa yang di terimanya, maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pemberi utang. Karena ini terhitung sebagai *al-husnul al-qada'* (membayar utang dengan baik).⁵⁹

Berdasarkan beberapa uraian yang menjadi dasar hukum utang piutang di atas baik dari firman Allah Swt dan Hadist Nabi Muhammad Saw, utang piutang merupakan suatu bentuk akad yang disyariatkan hukum Islam dengan melonggarkan kesempatan hidupnya, hal ini merupakan perbuatan yang terpuji dan mendapatkan pahala dari Allah. Hal ini secara otomatis merupakan tindakan yang disunnahkan menurut hukum Islam, bila di lakukan sesuai dengan batasan-batasan yang diperbolehkan dalam hukum Islam tersebut.

3. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung pada kebenaran hukum syar'i dan berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.⁶⁰

Qardh dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang di bolehkan syara'. Selain itu *qardh* pun di pandang sah setelah adanya ijab dan qabul, seperti

⁵⁹*Ibid*, h. 133.

⁶⁰ Abdul Aziz Dahlan, ed, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1510.

jual beli dan hibah.⁶¹ Ajaran Islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *qardh*. Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka akad *qardh* ini menjadi tidak sah.

Rukun *qardh* yaitu:

- a. *Aqid* yaitu kreditur dan debitur
- b. *Ma'qud 'alaih* yaitu uang atau barang
- c. *Shigat* yaitu ijab qabul, bentuk persetujuan antara kedua belah pihak.

Sedangkan menurut Hanafiyah, rukun hutang piutang adalah ijab dan qabul. Demikian juga menurut Chairuman Pasaribu bahwa rukun utang piutang ada empat macam⁶², yaitu:

- a. Orang yang memberi hutang
- b. Orang yang berhutang
- c. Barang yang di hutangkan
- d. Ucapan ijab dan qabul (lafadz).

Dengan demikian, maka dalam utang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat daripada utang piutang itu sendiri.

Adapun yang menjadi objek rukun dan syarat utang piutang itu sendiri adalah:

- a. *Aqid* yaitu Kreditur dan Debitur

Orang yang berhutang dan yang berpiutang boleh dikatakan sebagai subjek hukum. Sebab yang menjalankan kegiatan utang piutang adalah orang yang berhutang dan orang yang berpiutang. Untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

⁶¹ Rachmat Syafe'I, *Op.Cit.*

⁶² Chairuman Pasaribu dan Suharwadi K. Lubis, *Op., Cit.*, h. 136

Menurut ulama Syafiiyah memberikan persyaratan untuk kreditur yaitu *ahliyah* (kecakapan untuk melakukan *tabarru'* dan *mukhtar* (memiliki pilihan). Sedangkan untuk debitur disyaratkan harus memiliki *ahliyah* (kecakapan) untuk melakukan muamalat, seperti baliqh, berakal dan tidak *mahjur 'alaih*.⁶³

Sementara dalam fiqh Sunnah disebut bahwa akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (memilih) tidak sah, dan keabsahannya tergantung pada izin walinya.⁶⁴

Selain itu orang yang berpiutang hendaknya orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan perjanjian utang piutang lepas dari paksaan dan tekanan. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela. Oleh karena itu tidak sah utang piutang yang dilakukan karena adanya unsur paksaan.⁶⁵

b. *Ma'qud 'alaih* yaitu uang atau barang

Selain adanya ijab qabul dan pihak-pihak yang melakukan utang piutang, maka perjanjian utang piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan diadakannya hutang piutang. Tegasnya harus ada barang yang akan dihutangkan. Untuk itu objek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.

⁶³ Muslich Wardi Ahmad, *Op. Cit.*, h. 278.

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 4. *Op. Cit.* h. 38.

⁶⁵ Rachmat Syafe'I, *Op. Cit.*, h. 58.

- 2) Dapat di miliki
- 3) Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang
- 4) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.

Perjanjian utang piutang disyariatkan secara tertulis. Hal ini untuk menjamin agar jangan sampai terjadi kekeliruan atau lupa, baik mengenai besar kecilnya utang atau waktu pembayarannya.⁶⁶

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanafiyah, yang menjadi objek akad dalam *al-qardhsama* dengan objek salam, baik berupa barang-barang yang di takar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaanya di pasaran), seperti: hewan, barang-barang dagangan dan barang-barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh di jadikan objek jual beli boleh pula dijadikan objek akad *qardh*.⁶⁷

c. *Shighat* yaitu *ijab qabul*.

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh Karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya *ijab* dan *qabul*, sama seperti akad jual beli dan hibah.

Shighat *ijab* bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: “*saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya*”. Penggunaan kata *milik* disini bukan berarti di berikan secara gratis, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.

⁶⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Op., Cit.*, h. 1892.

⁶⁷ Muslich Wardi Ahmad, *Op. Cit.*, h. 278.

Penggunaan lafal *salaf* untuk *qardh* didasarkan kepada hadist Abu Rafi’:

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: اسْتَلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَرًا فَجَاءَتْهُ إِبِلُ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بِكَرِهِ، فَقُلْتُ: إِنِّي لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خَيْرًا رُبَاعِيًّا فَقَالَ: أَعْطِهِ إِبَاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.⁶⁸

“Dari Abu Rafi’ ia berkata: “Nabi berutang seekor unta perawan, kemudian datanglah unta hasil zakat. Lalu Nabi memerintahkan kepada saya untuk membayar kepada laki-laki pemberi utang dengan unta yang sama (perawan). Saya berkata: ‘saya tidak menemukan di dalam unta-unta hasil zakat itu kecuali unta pilihan yang berumur enam masuk tujuh tahun’. Nabi kemudian bersabda: ‘Berikan saja kepadanya unta tersebut, karena sesungguhnya sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling baik dalam membayar utang.’”(HR. Jama’ah kecuali Al-Bukhari)

Menurut ulama Hanafiyah ijab adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang di ucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan qabul adalah orang yang berkata setelah mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridaan atas orang pertama.

Berbeda dengan pendapat di atas, ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa ijab adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik

⁶⁸ Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nayl Al-Autharr*, Juz 5, Dar Al-Fikr, t. t., h. 345-346.

dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan qabul adalah pernyataan dari orang yang menerima barang.⁶⁹

Dengan demikian ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam beraqad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.⁷⁰

4. Faktor Terjadinya Utang Piutang

Menurut H. A Khumedi Ja'far dalam bukunya Hukum Perdata Islam di Indonesia menjelaskan faktor yang mendorong seseorang berhutang,⁷¹ antara lain:

- a. Keadaan ekonomi yang memaksa (darurat) atau tuntutan kebutuhan ekonomi.
- b. Kebiasaan berhutang, sehingga apabila utangnya sudah lunas rasanya tidak enak jika tidak berhutang lagi.
- c. Karena kalah judi, sehingga ia berhutang untuk segera membayar kekalahannya.
- d. Ingin menikmati kemewahan yang tidak (belum) bisa di capainya.
- e. Untuk dipuji orang lain, sehingga berhutang demi memenuhi yang di inginkan (karena gengsi atau gaya-gayaan).

⁶⁹ Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, h. 46.

⁷⁰ Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, h. 45.

⁷¹ Khumedi Ja'far., *Op. Cit.*, h. 172.

5. Etika Dalam Utang Piutang

Sebagian dari kita mengalami masa sulit ekonomi dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Salah satunya dengan meminta tolong dipinjamkan uang (utang), dan akan mengganti uang tersebut pada jangka waktu tertentu. Namun tidak semua orang tahu peraturan tidak tertulis atau etika baik dalam utang piutang di masyarakat.⁷²

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam meminjam atau utang piutang tentang nilai-nilai sopan santun yang terkait di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah: 282 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

⁷² M Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 243.

فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ
 مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا
 الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا
 تَسْمَعُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ
 ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
 تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا
 إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا
 فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمَ كُمُ اللَّهُ
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada

utanganya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Bahwasanya utang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dan pihak berhutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita. Untuk dewasa ini, tulisan ini dibuat di atas kertas bersegel atau materai.

- b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.

- c. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberi pertolongan kepada pihak berhutang. Apabila yang meminjam tidak mampu mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.
- d. Pihak yang berhutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim.⁷³

Adapun etika baik dalam utang piutang sebagai berikut:

Mempedomani nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist-hadist yang telah dimuat dan terkait dengan 'ariyah di atas, ada beberapa hal yang menjadi penekanan dalam pinjam meminjam atau utang piutang tentang etika baik yang terkait di dalamnya, diantaranya sebagai berikut:⁷⁴

- a. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
- b. Pihak yang berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak yang berhutang. Bila yang meminjam belum mampu mengembalikan, pihak yang memberikan utang memberikan waktu penundaan untuk membayarnya. Dan jika yang meminjam betul-betul tidak mampu mengembalikan maka yang meminjamkan hendaknya membebaskannya.
- c. Demi terjaganya hubungan baik hendaknya utang piutang diperkuat dengan tulisan dari kedua belah pihak dengan disaksikan dua orang laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita.

⁷³ Hendi Suhendi, *Op., Cit.*, h.98.

⁷⁴ Ghazaly Abdul Rahmat, Ihsan Gufron, Shidiq Syapiudin, *Op. Cit.*, h. 253.

- d. Ketika mengembalikan utang atau pinjaman hendaknya peminjam mengembalikan pinjaman sesuai dengan kualitas dan kuantitas barang yang dipinjam dan apabila mungkin sebagai rasa terima kasih peminjam mengembalikan pinjaman dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik.
- e. Pihak yang berhutang apabila mampu membayar pinjaman atau utangnya hendaklah mempercepat membayar utangnya sebab sebagaimana dijelaskan dalam hadist yang artinya “melalaikan dalam membayar pinjaman atau utang, berarti ia telah berbuat zalim kepada pemberi pinjaman atau utang padahal ia telah menolongnya”.

B. Penundaan Pembayaran Hutang

1. Pengertian Penundaan Pembayaran Utang

Penundaan pembayaan hutang (*suspension of payment* atau *surseance van betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut. Jadi penundaan kewajiban pembayaran hutang sebenarnya merupakan sejenis *moratorium*, dalam hal ini *legal moatoium*.⁷⁵

Pada dasarnya PKPU adalah penundaan kewajiban pembayaran utang, sehingga pemberian PKPU kepada debitur dimaksudkan agar debitur yang berada dalam keadaan insolvensi (ketidakmampuan membayar), mempunyai kesempatan untuk mengajukan

⁷⁵Suwardi, *Hukum Dagang Suatu Pengantar*, (Deepublish, 2015), h. 143.

rencana perdamaian, baik berupa tawaran untuk pembayaran utang secara keseluruhan maupun sebagian atas utangnya ataupun melaksanakan kewajibannya atas utang-utang agar debitur tidak sampai dinyatakan pailit. Undang-Undang secara tegas menyatakan bahwa selama PKPU berlangsung, maka terhadap debitur tidak dapat diajukan permohonan pailit.⁷⁶

Adapun keadaan *insolvensi*, seperti dimaksud Pasal 290 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu keadaan debitur sudah sungguh-sungguh pailit atau tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya. Untuk hal ini kreditur diberi waktu 2 (dua) bulan untuk menggunakan hak khususnya terhadap keadaan *insolvensi* tersebut.⁷⁷

Ada 2 (dua) tahap proses penundaan pembayaran hutang yaitu:

a. Penundaan Sementara Pembayaran Hutang

Penundaan sementara pembayaran hutang adalah tahapan pertama dari proses penundaan pembayaran hutang, sesuai dengan Pasal 225 Ayat (1) dari Undang-Undang kepailitan, maka apabila debitur mengajukan permohonan penundaan pembayaran utang, sejauh syarat-syarat administrasi telah dipenuhi, hakim pengadilan niaga harus segera mengabulkannya, dan harus menunjuk hakim pengawas dan mengangkat satu atau lebih pengurus (jika dalam kepailitan disebut kurator). Putusan pengadilan niaga tentang penundaan sementara pembayaran utang ini berlaku selama maximum 45 (empat puluh lima) hari hal ini di atur dalam Pasal 225 Ayat (4). Setelah itu harus di putus apakah penundaan sementara pembayaran utang tersebut

⁷⁶*Ibid.*, h. 143.

⁷⁷*Ibid.*, h. 145.

dapat dilanjutkan menjadi suatu penundaan pembayaran utang secara tetap.

b. Penundaan Pembayaran Hutang Secara Tetap

Setelah ditetapkan penundaan sementara pembayaran utang, maka pengadilan niaga melalui pengurus wajib memanggil debitur dan kreditur yang dikenal untuk menghadap dalam satu sidang yang akan diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 terhitung sejak saat di tetapkannya putusan penundaan sementara pembayaran utang. Dalam sidang tersebut akan diputuskan apakah dapat diberikan penundaan pembayaran utang secara tetap, dengan maksud untuk memberikan debitur, pengurus, dan para kreditur untuk mempertimbangkan dan menyetujui perdamaian pada sidang yang akan diselenggarakan selanjutnya.⁷⁸

2. Hukum Menunda Pembayaran Utang

Hukum menunda pembayaran hutang dapat di bagi menjadi 2, yaitu:

- a. Hukum menunda pembayaran utang adalah haram, jika orang yang berhutang tersebut telah mampu membayar utang dan tidak memiliki *udzur* yang dibenarkan oleh agama setelah orang yang memberikan utang memintanya atau setelah jatuh tempo.

⁷⁸*Ibid.*, h. 146.

Dalilnya adalah sabda rasulullah SAW:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُتْبِعْ
(رواه البخارى ومسلم)⁷⁹

“Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: Penundaan (Pembayaran utang) oleh orang yang kaya (mampu) merupakan penganiayaan, dan apabila salah seorang diantara kamu (utangnya) dialihkan kepada orang yang kaya (mampu) maka hendaklah ia menerimanya”. (Hadits riwayat Abu Dawud).

Berdasarkan hadits ini Rasulullah Saw. Memerintahkan kepada orang yang mengutangkan, jika orang yang berhutang sedang berada dalam kesulitan dan ketidakmampuan, maka kepada orang yang memberikan utang dianjurkan untuk memberikan kelonggaran dengan menunggu sampai ia mampu untuk membayar utangnya.

Apabila ada seseorang yang mampu (kaya) maka dapat pula menghiwalahkan kepada orang yang kaya dan berkemampuan, hendaklah ia menerima *hiwalah* tersebut, dan selanjutnya hendaklah ia mengikuti atau menagih utangnya kepada orang yang di hiwalahkannya. Dengan cara seperti ini diharapkan haknya dapat dibayar dan dapat dipenuhi.

Adapun hikmah dan tujuan di bolehkannya akad *hiwalah* ini adalah untuk memberikan kemudahan dalam bermuamalah dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Transaksi dalam bentuk

⁷⁹ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Ass-Sajstani, *Sunan Abu Dawud, Juz 3, Da Al-ik, t. t., h. 27.*

hiwalah ini dalam praktiknya sekarang ini bisa berwujud seperti pengiriman uang melalui pos atau bank.⁸⁰

- b. Hukum menunda pembayaran utang adalah mubah, apabila orang yang berhutang memang benar-benar belum mampu membayarnya atau ia telah mampu membayarnya namun masih berhalangan untuk membayarnya, misal uang yang ia miliki belum berada ditangannya atau alasan-alasan lain yang dibenarkan agama.

Imam Syafi'i menjelaskan, Allah tabaroka wata'ala telah berfirman:



Rasulullah telah bersabda: “mengulur-ulur waktu pembayaran hutang bagi yang mampu adalah kezhaliman.” Jadi dapat dipahami bahwa penundaan pembayaran utang dianggap sebagai sebuah kezhaliman apabila orang yang berhutang telah mampu membayarnya.

Adapun hukum utang piutang itu sendiri asalnya adalah mubah jika dia bukan dalam keadaan darurat dengan catatan dia mampu

⁸⁰Ghazaly Abdul Rahmat, Ihsan Gufron, Shidiq Syapiudin, *Op. Cit.*, h. 255.

untuk melunasi hutangnya tersebut. Dan wajib hukumnya berhutang jika dalam keadaan darurat, misal jika tidak berhutang maka dia akan meninggal dunia, Dan menjadi haram jika tidak dalam keadaan darurat, dan diyakini tidak mampu melunasi hutangnya tersebut.⁸¹

3. Berakhirnya Perjanjian Dalam Utang Piutang

Utang piutang dinyatakan berakhir atau selesai apabila waktu yang disepakati telah tiba dan orang yang berhutang telah mampu melunasi utangnya. Dalam keadaan yang demikian, maka seseorang yang berhutang wajib menyegerakan melunasi hutangnya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT, dalam QS. Al-Isra' ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
أَشُدَّهُ^ج وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu di minta pertanggung jawabannya.”(QS. Al-Isra: 34)⁸²

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa janji adalah suatu kewajiban yang harus disegerakan untuk diwujudkan apabila telah mencapai waktunya, karena setiap janji akan dimintai pertanggung jawaban baik di dunia maupun di akhirat.

Mengenai masalah utang piutang, maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi,⁸³ diantaranya yaitu:

⁸¹<http://hukummenundapembayaranhutang.com> diakses pada tanggal 17 maret 2018.

⁸²Depatemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (bBandung: Penerbit Diponegoro, 2006).

⁸³perdataIslam.blogspot.com, di akses pada tanggal 22 Mei 2018

a. Pemberian perpanjangan waktu pelunasan hutang

Apabila kondisi orang yang berhutang sedang berada dalam kesulitan dan ketidakmampuan, maka orang yang berpiutang dianjurkan memberinya kelonggaran dengan menunggu sampai orang yang berpiutang mampu untuk membayar utangnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا
 خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 280).⁸⁴

b. Sesuatu yang dikembalikan dalam utang piutang

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, utang piutang baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama (*misli*), bukan uang yang diterimanya.

Menurut Malikiyah, utang piutang hukumnya sama dengan hibah, shadaqah dan ariyah yaitu berlaku dan mengikat dengan setelah terjadinya akad (*ijab*

⁸⁴Depatemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (bBandung: Penerbit Diponegoro, 2006).

qabul), walaupun *muqtarid* belum menerima barangnya. Dalam hal ini *muqtarid* boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamnya, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut *misli* atau *gair misli*, apabila barang tersebut belum berubah dengan tambah atau kurang. Apabila barang tersebut telah berubah maka *muqtarid* wajib mengembalikan barang yang sama.

Menurut pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah, kepemilikan dalam utang piutang berlaku apabila barang telah diterima. Selanjutnya menurut Syafi'iyah *muqtarid* mengembalikan barang yang sama apabila barangnya *mal misli*. Apabila barangnya *mal qimi* maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya. Sedangkan menurut Hanabilah, dalam barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan yang ditimbang (*mauzunat*), sesuai dengan kesepakatan *fuqaha*, dikembalikan dengan barang yang sama. Sedangkan dalam barang yang bukan *makilat* dan *mauzunat*, ada dua pendapat, yang pertama dikembalikan dengan harga yang berlaku pada saat berhutang. Yang kedua dikembalikan dengan barang yang sama yang sifat-sifatnya mendekati dengan barang yang diutang atau di pinjam.

Jadi dapat disimpulkan bahwa utang harus di bayar dengan barang yang sama. Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW, dimana beliau melarang pengembalian utang perak dengan emas.

“Rasululloh SAW melarang pengembalian utang perak dengan emas”.

c. Melebihkan pembayaran

Melebihkan pembayaran dari jumlah utang yang diterima dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1). Kelebihan yang tidak diperjanjikan

Apabila kelebihan pembayaran dilakukan oleh orang yang berhutang tanpa adanya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut boleh atau halal bagi yang berpiutang, dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang. Hal ini didasarkan pada Hadist Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اسْتَفْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًّا، فَأَعْطَى سِنًّا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ، وَقَالَ: خَيْرُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً⁸⁵

“dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW. Pernah pinjam unta, kemudian ia membayar unta yang dipinjam, lalu ia bersabda: sebaik-baik diantara kamu ialah yang lebih baik dalam membayar pinjaman”. (HR. Ahmad Tirmidzi).

2). Kelebihan yang diperjanjikan

Adapun kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang berhutang kepada pihak berpiutang didasarkan kepada perjanjian yang telah mereka sepakati, maka hal ini tidak boleh dan haram bagi yang berpiutang untuk menerima kelebihan itu.

⁸⁵ Abu ‘Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi, Juz 3 Nomor Hadist 1206, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-Ilm, An-Nafi’*, Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H, h. 336.

Ketentuan ini didasarkan kepada hadist asululloh SAW:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَا


“setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang) adalah riba”.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat di pahami bahwa perjanjian atau akad dapat berakhir dengan cara:

- a. Pemberian perpanjangan waktu pelunasan hutang
- b. Sesuatu yang dikembalikan dalam hutang piutang
- c. Melebihkan pembayaran

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa perjanjian atau akad dapat berakhir dengan cara:

- a. Pemberian perpanjangan waktu pelunasan hutang
- b. Sesuatu yang dikembalikan dalam hutang piutang
- c. Melebihkan pembayaran.



BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Profil Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Sepakat Sejahtera Bersama Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu

1. Sejarah Berdirinya BMT Sepakat

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Sepakat Sejahtera Bersama Pringsewu didirikan pada tahun 2002 oleh majelis ekonomi cabang Muhammadiyah Sendang Agung Lampung Tengah dan mendapat izin operasional pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, pelaksanaan penghimpunan dana dan pengeluarannya dilaksanakan di masing-masing kantor/cabang berada.

Pada tanggal 16 Agustus 2004 koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) BMT Sepakat Pringsewu telah mendapat izin dari kementerian Koperasi usaha kecil dan menengah Republik Indonesia dengan berbadan hukum No.11/BH/D.15/3.1/VIII/2004. Dengan izin tersebut maka Baitul Mall Wat Tamwil sepakat menjadi lebih mantap dalam pengoperasiannya dengan Tujuan pendirian koperasi jasa keuangan syariah BMT Sepakat Pringsewu adalah menghimpun dana anggota dan menyalurkan pinjaman kepada usaha atau perusahaan berskala kecil di wilayah Pringsewu dalam pola syariah.

Pada bulan Januari tahun 2016 pengelolaan baitul maal di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSSPS) BMT Sepakat Sejahtera Bersama dilaksanakan secara terpusat dan terpadu, walaupun pencatatan dan pelaporan keuangannya terpisah dari

Baitul Maal Wat Tamwil namun Baitul Maal Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSSPS) BMT Sepakat Sejahtera Bersama tetap terintegrasi dan menyatu sebagai bagian dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSSPS) BMT Sepakat Sejahtera Bersama yang bergerak pada sektor sosial dan mempunyai fungsi yaitu:

- a. Sebagai lembaga Amil Zakat Infak dan Shodaqoh (LAZIS)
- b. Sebagai Nadrir Wakaf Uang

Dengan program layanan penghimpunan dana (tunjangan) zakat, infak, sodakoh, wakaf, sumbangan, hadiah dan lain-lain untuk selanjutnya diserahkan melalui beberapa program yang bersifat solutif, menarik inovatif, kreatif dan tepat sasaran sesuai kebutuhan *mustahik* dan keinginan donatur.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Sepakat Sejahtera Bersama Pringsewu terletak di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12, Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Lampung.

Tabel. 1


Dengan jam kerja sebagai berikut:

No	Hari	Waktu
1.	Senin	08.00 – 18.00
2.	Selasa	08.00 – 18.00
3.	Rabu	08.00 – 18.00
4.	Kamis	08.00 – 18.00

5.	Jum'at	08.00 -18.00
6.	Sabtu	08.00 – 18.00
7.	Minggu	Closed

Sumber: dokumentasi BMT Sepakat Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

Berdasarkan tabel diatas maka koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Sepakat Bersama terdapat stuktur keorganisasian sebagai berikut:



Sumber: dokumentasi BMT Sepakat Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

Kondisi Geografis

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Sepakat Bersama Pringsewu merupakan salah satu lembaga koperasi yang bergerak di bidang syariah dari beberapa koperasi lainnya. Koperasi ini sudah memiliki beberapa anggota dari 08 desa yang ada di lingkungan Pringsewu diantaranya adalah desa Bumi Arum yang merupakan penulis gali untuk menjadi penelitian penulis dalam penulisan skripsi ini. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Sepakat Bersama Pringsewu dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- a. Sebelah utara bersebrangan dengan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Gading Rejo Kabuapten Pringsewu
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ambaawa Kabupaten Pringsewu
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu

2. Kondisi Sosial

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSSPS) BMT Sepakat Sejahtera Bersama adalah upaya kegiatan yang bersifat sosial pelaksaan dari baitul maal. Sumber dananya berasal dari zakat, infak, shodaqoh dan wakaf tunai.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Sepakat Sejahtera Bersama Pringsewu mempunyai anggota sejumlah 2.253 orang yang terdiri dari 08 desa, dari masing-masing desa jumlah anggotanya berbeda-beda.

Tabel. 2

No	Desa	Jumlah
1.	Pringombo	458 anggota
2.	Podomoro	354 anggota
3.	Podosari	255 anggota
4.	Podorejo	250 anggota
5.	Bumi Arum	350 anggota
6.	Sidoarjo	576 anggota
7.	Bumi Ayu	255 anggota
8.	Pringkumpul	205 anggota

Sumber: dokumentasi BMT Sepakat Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

Dalam kegiatan yang dihimpun oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Sepakat Bersama adalah sebagai berikut:

- a. Penghimpunan dan penyaluran bantuan dana untuk muslim rohingya di Aceh.
- b. Penyembelihan hewan qur'ban yang dilaksanakan di kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Sepakat Bersama di wilayah kabupaten masing-masing.
- c. Pemberian beasiswa bagi warga kurang mampu.
- d. Penyaluran sembako bagi warga kurang mampu.
- e. Penyaluran bantuan bagi korban bencana kerusuhan.
- f. Pembiayaan *qordhul hasan* untuk berobat anggota yang sakit.

- g. Pembiayaan *qordhul hasan* untuk usaha golongan ekonomi lemah.
- h. Membantu honor guru TPA.
- i. Membantu dana untuk pembangunan masjid dan pondok pesantren.

3. Keadaan Ekonomi

Dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Sepakat Bersama terdapat beberapa bidang dana seperti:

a. Permodalan

Dengan kembalinya ke Undang-Undang no. 25 tahun 1992, modal sendiri koperasi diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan wajib khusus, cadangan dan hibah.

Rencana pengembangan modal sendiri untuk tahun 2018 ditargetkan menjadi 15.000.0000.0000,- Target tersebut dapat dicapai dengan strategi peningkatan jumlah anggota sehingga akan berdampak pada:

- Peningkatan simpanan pokok
- Peningkatan simpanan wajib
- Peningkatan simpanan wajib khusus

Berikut adalah rencana peningkatan modal pada tahun 2018

Tabel. 3

Rencana Peningkatan Modal pada tahun 2018

No	Komponen Modal	Tahun		Porsentase
		2017	2018	

1	Simpanan Pokok	1.057.005.738	1.374.107.459	30%
2	Simpanan wajib khusus	240.148.332	312.192.832	30%
3	Simpanan wajib	6.872.118.467	8.933.754.008	30%
4	Cadangan	3.543.154.451	4.606.100.787	30%
5	SHU	752.922.199	978.798.859	30%
6	Hibah	-	-	-
	Jumlah	12.465.349.188	16.204.953.944	-

Sumber: dokumentasi BMT Sepakat Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

b. Sumber dana pembiayaan pihak ke-3

Yang dimaksud dengan sumber dana pembiayaan pihak ke-3 adalah dana yang diperoleh dari bank syariah, pemerintah dan lembaga keuangan non bank. Dengan dana ini pelayanan pembiayaan kepada anggota dapat ditingkatkan. Dana pembiayaan pihak ketiga dapat diraih dengan besarnya modal sendiri yang di miliki Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Sepakat Bersama, serta *out standing* yang ada.

Berdasarkan modal sendiri tahun 2017 sebesar Rp. 12.65.39.188,- dan rencana modal sendiri yang akan di peroleh kisaran sebesar Rp. 16.204.953.944,- sehingga dari modal sendiri tersebut, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Sepakat Bersama besar harapan kami dapat mengakses modal dari pihak ketiga sebesar Rp. 20.000.000.000. Maka dari itu kami memprogramkan dana pihak ketiga sebesar Rp. 20.000.000.000;-

Tabel. 4

Target Pembiayaan pihak ke-3 tahun 2018

No	Sumber dana	Jumlah pembiayaan
1	Bank Syariah Mandiri	RP. -
2	LPDB	Rp. 15.000.000.0000,00
3	Bank Muamalat	Rp. -
4	Panin Bank Syariah	Rp. -
5	BNI Syariah	Rp. -
7	Inkopsyah	Rp. -
Jumlah		Rp. 20.000.000.000,00

Sumber: dokumentasi BMT Sepakat Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

c. Simpanan anggota

Simpanan anggota dapat ditargetkan sebagai berikut:

Tabel. 5

No	Jenis simpanan	Nominal
1	Simpanan wadi'ah	Rp. 13.560.586.301,99
2	Simpanan mudharabah	Rp. 25.777.552.235,72
3	Simpanan idul fitri	Rp. 4.279.746.067,57
4	Simpanan berjangka	Rp. 17.520.620.000,00
5	Simpanan lainnya	Rp. 3.954.069.989,88
	Jumlah	Rp. 65.092.574.595,17

Sumber: dokumentasi BMT Sepakat Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

d. Proyeksi pertumbuhan Aset, SHU, serta pendapatan dan biaya

Tingginya permintaan pembiayaan menjadi dasar proyeksi pendapatan SHU tahun 2018, sedangkan target-target pembiayaan dari pihak ketiga dan simpanan anggota menjadi proyeksi pertumbuhan aset tahun 2018 di mana pertumbuhan aset akan mempengaruhi pendapatan SHU.

Dalam hal ini yang mencakup Keadaan ekonomi pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah BMT Sepakat Pringsewu berjalan lancar dan

stabil tetapi dalam proses penanganan yang menunda pada beberapa bulan terakhir ini sangatlah banyak sehingga ditakutkan akan banyak yang menunda dan perputaran ekonomi pada koperasi ini tidak stabil seperti semula.

Anggota yang meminjam pada koperasi ini sangatlah relative dan sebagian besar para nasabah meminjam untuk modal usaha yang akan dijalaninya di kemudian hari. Mata pencaharian anggota koperasi jasa keuangan BMT Sepakat Pringsewu merupakan:

Tabel. 6

Petani	Pedagang	Wiraswasta	PNS	Buruh	Jumlah
360	898	660	80	255	2.253

Sumber: dokumentasi BMT Sepakat Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten. Pringsewu.

4. Syarat Melakukan Pembiayaan

Syarat melakukan pembiayaan ke Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Sejahtera Bersama Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu yaitu:

- a. Foto copy KTP suami istri
- b. Foto copy KK
- c. Rekening (pbb, listrik, dll)
- d. Jaminan
- e. Memiliki tabungan wajib anggota Rp.10.000/bulan

B. Praktek Penundaan pembayaran Hutang Setelah Jatuh Tempo di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Sejahtera Bersama Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu

1. Praktek Utang Piutang

Transaksi yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, diketahui bahwa hal ini dilakukan oleh warga desa Bumi Arum dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Sejahtera Bersama.

Praktek utang piutang yang terjadi pada desa Bumi Arum dengan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT Sepakat Sejahtera Bersama setelah jatuh tempo menurut pandangan hukum Islam tidak di bolehkan sebab apabila hal ini terjadi maka akan merugikan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Sejahtera Bersama itu sendiri.

Pembayaan utang dengan angsuran adalah kesepakatan kedua belah pihak antara masyarakat desa Bumi Arum dengan BMT Sepakat yang telah di catat dalam pembukuan BMT Sepakat dan disertai dengan tanda tangan diatas materai.

a. Masyarakat yang melakukan utang piutang

Dari beberapa warga desa Bumi Arum yang melakukan hutang piutang di Lembaga BMT Sepakat Pringsewu ada sebagian yang mengalami penundaan pembayaran hutang piutang yang telah melewati batas waktu atau jatuh tempo diantaranya yaitu:

Tabel. 7

N o	Nama	Tanggal Pinjaman	Pinjaman	Tanggal Jatuh Tempo	Penund aan	Jamin an	Jangk a waktu
1.	Nanik suaeb a	05 Agustus 2015	Rp. 8.000.000	05 Agustus 2017	Rp. 3.300.000	Spora dik (SKT)	2 Tahun
2.	Arif Mulan a	17 Oktober 2015	Rp. 11.000.000	17 Oktober 2017	Rp. 7.500.000	Spora dik (SKT)	2 Tahun
3.	Turim an HR	20 Agustus 2015	Rp. 5.000.000	20 Agustus 2017	Rp. 3.600.000	Spora dik (SKT)	2 Tahun
4.	Y. Sujarn o	27 September 2015	Rp. 6.000.000	27 September 2017	Rp. 7.600.000	Hibah	2 Tahun
5.	Rio Pardia nto	20 Oktober 2015	Rp. 5.000.000	20 Oktober 2017	Rp. 3.600.000	BPK B motor	2 Tahun
6.	Sugim in	10 Oktober 2015	Rp. 5.000.000	10 Oktober 2017	Rp. 3.600.000	BPK B motor	2 Tahun

7.	Paihin	22 Juli 2016	Rp. 25.000.000	22 Juli 2016	Rp. 7.500.000	Sertifikat Rumah	1 Tahun
8.	Ahmad Tulus	20 Agustus 2016	Rp. 2.000.000	20 Agustus 2017	Rp. 1.200.000	Hibah	1 Tahun
9.	Roni Firmanto	22 Februari 2016	Rp. 5.000.000	22 Agustus 2017	Rp. 4.000.000	BPK B motor	18 bulan
10.	Mubasri	10 Agustus 2016	Rp. 5.000.000	10 Agustus 2017	Rp. 310.000	BPK B motor	1 Tahun

Sumber: wawancara dengan bapak Heri selaku AO dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Sejahtera Bersama Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hutang piutang yang dilakukan oleh ibu Nanik Suaeba pada tanggal 05 Agustus 2015 kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama Pringsewu dengan jumlah Rp. 8.000.000 dengan jaminan sporadik atau surat keterangan tanah dengan jangka waktu selama 2 tahun dan telah jatuh tempo pada tanggal 05 Agustus 2017, dalam transaksi ini akad yang digunakan adalah akad murobahah dalam

hutang piutang dengan perjanjian tertulis antara ibu Nanik Suaeba dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama. Dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak maka ibu Nanik Suaeba harus tepat waktu untuk membayar angsuran setiap bulannya dengan jumlah Rp. 494.000,00. Ibu Nanik Adalah warga desa Bumi Arum, ia berhutang ke Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama dengan alasan untuk modal usaha dan menyanggupi membayar angsuran setiap bulannya, tetapi beberapa bulan terakhir ini ibu Nanik Suaeba mengalami penundaan pembayaran dengan jumlah Rp. 3.300.000 dan telah diberikan surat peringatan (SP) beberapa kali oleh pihak BMT Sepakat untuk melakukan penundaan pembayaran, sehingga apabila ibu Nanik Suaeba tetap tidak mampu untuk membayar atau melunasi hutangnya maka pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama akan bersikap tegas sesuai dengan perjanjian pada awal peminjaman yaitu melakukan sita jaminan untuk di lelang supaya hutang-hutangnya dapat terlunasi.

2. Hutang piutang yang dilakukan oleh bapak Arif Maulana pda tanggal 17 Oktober 2015 kepada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama Pringsewu dengan jumlah Rp. 11.000.000 dengan jaminan sporadik atau surat keterangan tanah dengan jangka waktu selama 2 tahun dan telah jatuh tempo pada tanggal 17 Oktober 2017, pada transaksi ini akad yang digunakan adalah akad murobahah dalam hutang piutang dengan pejanjian tertulis antara bapak Arif Maulana dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama. Dalam perjanjian yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak maka bapak Arif Maulana harus tepat waktu untuk membayar angsuran setiap bulannya dengan jumlah Rp. 679.000,00. bapak

Arif Maulana Adalah warga desa Bumi Arum, ia berhutang ke Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama dengan alasan untuk modal usaha dan menyanggupi membayar angsuran setiap bulannya, tetapi beberapa bulan terakhir ini bapak Arif Maulana mengalami penundaan pembayaran dengan jumlah Rp. 7.500.000 dan telah diberikan surat peringatan (SP) beberapa kali oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama, tetapi setelah diberi kebijakan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama bapak Arif Maulana tetap meminta waktu lagi untuk melunasinya. Dengan pertimbangan dan kebijakan dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Sejahtera Bersama maka bapak Arif Maulana menerima kesepakatan untuk melakukan pembayaran dari sisa angsuran yang telah ditetapkan dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

3. Hutang piutang yang dilakukan oleh bapak Turiman HR pada tanggal 20 Agustus 2015 kepada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama Pringsewu dengan jumlah Rp. 5.000.000 dengan jaminan sporadik atau surat keterangan tanah dengan jangka waktu selama 2 tahun dan telah jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2017, dalam transaksi ini akad yang digunakan adalah akad murobahah dalam hutang piutang dengan perjanjian tertulis antara bapak Turiman HR dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama. Dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak maka bapak Turiman HR harus tepat waktu untuk membayar angsuran setiap bulannya dengan jumlah Rp. 334.000. bapak Turiman HR Adalah warga desa Bumi Arum, ia berhutang ke Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama dengan alasan untuk modal usaha dan

menyanggupi membayar angsuran setiap bulannya, tetapi beberapa bulan terakhir ini bapak Turiman HR mengalami penundaan pembayaran dengan jumlah Rp. 3.600.000 dan telah diberikan surat peringatan (SP) beberapa kali oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama, tetapi setelah diberi kebijakan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama bapak Turiman HR tetap meminta waktu lagi untuk melunasinya. Dengan pertimbangan dan kebijakan dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Sejahtera Bersama maka bapak Turiman HR menerima kesepakatan dengan melakukan akad ulang. Akad ulang ini dimaksud yaitu bahwa bapak Turiman HR sanggup dan siap melunasi hutang-hutangnya setelah melakukan pertimbangan dan mempepanjang waktu untuk melakukan pembayaran dari sisa angsuran yang telah ditetapkan dengan waktu yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak.

4. Hutang piutang yang dilakukan oleh bapak Y.Sujarno pada tanggal 27 September 2015 kepada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama Pringsewu dengan jumlah Rp. 6.000.000 dengan jaminan hibah dengan jangka waktu selama 2 tahun dan telah jatuh tempo pada tanggal 27 September 2017, dalam transaksi ini akad yang digunakan adalah akad murobahah dalam hutang piutang dengan perjanjian tertulis antara bapak Y.Sujarno dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama. Dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak maka bapak Y.Sujarno harus tepat waktu untuk membayar angsuran setiap bulannya dengan jumlah Rp. 400.000. bapak Y. Sujarno Adalah warga desa Bumi Arum, ia berhutang ke Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama dengan alasan untuk modal usaha dan menyanggupi

membayar angsuran setiap bulannya, tetapi beberapa bulan terakhir ini bapak Y. Sujarno mengalami penundaan pembayaran dengan jumlah Rp. 7.600.000 dan telah diberikan surat peringatan (SP) beberapa kali oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama, tetapi bapak Y. Sujarno tetap meminta waktu sehingga pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama bersikap tegas dengan melakukan sita jaminan dan barang tersebut terpaksa akan dilelang agar dapat memenuhi tunggakan pembayaran di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama, kemudian hasil dari pelelangan sebagian dibayarkan kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama dan sisanya dikembalikan kepada bapak Y. Sujarno meskipun barang tersebut adalah hibah dan selesailah perjanjian hutang piutang antara bapak Y. Sujarno dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama.

5. Hutang piutang yang dilakukan oleh bapak Rio Pardianto pada tanggal 20 Oktober 2015 kepada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama Pringsewu dengan jumlah Rp. 5.000.000 dengan jaminan BPKB Motor dengan jangka waktu selama 2 tahun dan telah jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2017, dalam transaksi ini akad yang digunakan adalah akad murobahah dalam hutang piutang dengan perjanjian tertulis antara bapak Rio Pardianto dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama. Dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak maka bapak Rio Pardianto harus tepat waktu untuk membayar angsuran setiap bulannya dengan jumlah Rp. 334.000. bapak Rio Pardianto Adalah warga desa Bumi Arum, ia berhutang ke Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama

dengan alasan untuk modal usaha dan menyanggupi membayar angsuran setiap bulannya, tetapi beberapa bulan terakhir ini bapak Rio Pardianto mengalami penundaan pembayaran dengan jumlah Rp. 3.600.000 dan telah diberikan surat peringatan (SP) beberapa kali oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama, tetapi bapak Rio Pardianto tetap meminta waktu sehingga pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama bersikap tegas dengan melakukan sita jaminan dan barang tersebut terpaksa akan dilelang agar dapat memenuhi tunggakan pembayaran di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama, kemudian hasil dari pelelangan sebagian di bayarkan kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama dan sisanya di kembalikan kepada bapak Rio Pardianto dan selesailah perjanjian hutang piutang antara bapak Rio Pardianto dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama.

6. Hutang piutang yang dilakukan oleh bapak Sugimin pada tanggal 10 Oktober 2015 kepada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama Pringsewu dengan jumlah Rp. 5.000.000 dengan jaminan BPKB Motor dengan jangka waktu selama 2 tahun dan telah jatuh tempo pada tanggal 10 Oktober 2017, dalam transaksi ini akad yang digunakan adalah akad murobahah dalam hutang piutang dengan perjanjian tertulis antara bapak Sugimin dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama. Dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak maka bapak Sugimin harus tepat waktu untuk membayar angsuran setiap bulannya dengan jumlah Rp. 334.000. bapak Sugimin Adalah warga desa Bumi Arum, ia berhutang ke Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama dengan

alasan untuk modal usaha dan menyanggupi membayar angsuran setiap bulannya, tetapi beberapa bulan terakhir ini bapak Sugimin mengalami penundaan pembayaran dengan jumlah Rp. 3.600.000 dan telah diberikan surat peringatan (SP) beberapa kali oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama, tetapi bapak Sugimin tetap meminta waktu sehingga pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama bersikap tegas dengan melakukan sita jaminan dan barang tersebut terpaksa akan di lelang agar dapat memenuhi tunggakan pembayaran di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama, kemudian hasil dari pelelangan sebagian dibayarkan kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama dan sisanya dikembalikan kepada bapak Sugimin dan selesailah perjanjian hutang piutang antara bapak Sugimin dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama.

7. Hutang piutang yang dilakukan oleh bapak Paihin pada tanggal 22 Juli 2016 kepada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama Pringsewu dengan jumlah Rp. 25.000.000 dengan jaminan sertifikast rumah dengan jangka waktu selama 1 tahun dan telah jatuh tempo pada tanggal 22 Juli 2017, dalam transaksi ini akad yang digunakan adalah akad murobahah dalam hutang piutang dengan perjanjian tertulis antara bapak Paihin dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama. Dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak maka bapak Paihin harus tepat waktu untuk membayar angsuran setiap bulannya dengan jumlah Rp. 2.532.000. bapak Paihin Adalah warga desa Bumi Arum, ia berhutang ke Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama dengan

alasan untuk modal usaha dan menyanggupi membayar angsuran setiap bulannya, tetapi beberapa bulan terakhir ini bapak Paihin mengalami penundaan pembayaran dengan jumlah Rp. 7.500.000 dan telah diberikan surat peringatan (SP) beberapa kali oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama. Sehingga pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Sejahtera Bersama memberikan kebijakan dengan tambahan waktu tetapi Bapak Paihin harus melakukan akad ulang supaya pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Sejahtera Bersama tetap memiliki kepercayaan kepada bapak Paihin untuk melunasi hutangnya terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Sejahtera Bersama tersebut.

8. Hutang piutang yang dilakukan oleh bapak Ahmad Tulus pada tanggal 20 Agustus 2016 kepada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama Pringsewu dengan jumlah Rp. 2.000.000 dengan jaminan hibah dengan jangka waktu selama 1 tahun dan telah jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2017, dalam transaksi ini akad yang digunakan adalah akad murobahah dalam hutang piutang dengan perjanjian tertulis antara bapak Ahmad Tulus dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama. Dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak maka bapak Ahmad Tulus harus tepat waktu untuk membayar angsuran setiap bulannya dengan jumlah Rp. 202.000. bapak Ahmad Tulus Adalah warga desa Bumi Arum, ia berhutang ke Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama dengan alasan untuk modal usaha dan menyanggupi membayar angsuran setiap bulannya, tetapi beberapa bulan terakhir ini bapak Ahmad Tulus mengalami penundaan pembayaran dengan jumlah Rp. 1.200.000 dan telah diberikan surat peringatan (SP) beberapa kali

oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama. Sehingga bapak Ahmad Tulus melakukan akad ulang untuk dapat melunasi hutang-hutangnya kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Sejahtera Bersama tersebut.

9. Hutang piutang yang dilakukan oleh bapak Roni Firmanto pada tanggal 22 Februari 2016 kepada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama Pringsewu dengan jumlah Rp. 5.000.000 dengan jaminan BPKB motor dengan jangka waktu selama 18 bulan dan telah jatuh tempo pada tanggal 22 Agustus 2017, dalam transaksi ini akad yang digunakan adalah akad murobahah dalam hutang piutang dengan perjanjian tertulis antara bapak Roni Firmanto dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama. Dalam perjanjian yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak maka bapak Roni Firmanto harus tepat waktu untuk membayar angsuran setiap bulannya dengan jumlah Rp. 403.000. bapak Roni Firmanto Adalah warga desa Bumi Arum, ia berhutang ke Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama dengan alasan untuk modal usaha dan menyanggupi membayar angsuran setiap bulannya, tetapi beberapa bulan terakhir ini bapak Roni Firmanto mengalami penundaan pembayaran dengan jumlah Rp. 4.000.000 dan telah diberikan surat peringatan (SP) beberapa kali oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama. Dengan hasil musyawarah dari pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Sejahtera Bersama maka akan dilakukan sita jaminan terhadap bapak Roni Firmanto sehingga dari hasil sita jaminan tersebut akan di lelang dan hasilnya untuk membayar hutang-hutangnya di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat

Sejahtera Bersama dan sisanya akan di kembalikan kepada bapa Roni Firmanto sebagai pemilik utama barang tersebut.


10. Hutang piutang yang dilakukan oleh bapak Mubasri pada tanggal 10 Agustus 2016 kepada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama Pringsewu dengan jumlah Rp. 5.000.000 dengan jaminan BPKB motor dengan jangka waktu selama 1 tahun dan telah jatuh tempo pada tanggal 10 Agustus 2017, dalam transaksi ini akad yang digunakan adalah akad murobahah dalam hutang piutang dengan perjanjian tertulis antara bapak Mubasri dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama. Dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak maka bapak Mubasri harus tepat waktu untuk membayar angsuran setiap bulannya dengan jumlah Rp. 542.000. bapak Mubasri Adalah warga desa Bumi Arum, ia berhutang ke Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama dengan alasan untuk modal usaha dan menyanggupi membayar angsuran setiap bulannya, tetapi beberapa bulan terakhir ini bapak Mubasri mengalami penundaan pembayaran dengan jumlah Rp. 310.000 dan telah diberikan surat peringatan (SP) beberapa kali oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama untuk melunasi sisa angsurannya di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Sejahtera Bersama.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari 10 anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Sejahtera Bersama yang melakukan akad ulang berjumlah 3 anggota yaitu: bapak Turiman HR, bapak Paihin dan bapak Ahmad Tulus, sedangkan yang diberi pertimbangan dan kebijakan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Sejahtera Bersama berjumlah 2 anggota yaitu:

bapak Ari Maulana dan Bapak Mubasri dan yang dilakukan sita jaminan untuk dilelang oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Sejahtera Bersama berjumlah 5 anggota yaitu: ibu Nanik Suaeba, bapak Y. Sujarno, bapak Rio Pardianto, bapak Sugimin, dan bapak Roni Firmanto.

b. Faktor terjadinya penundaan hutang

Menurut nasabah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Sejahtera Bersama Pringsewu bahwa faktor terjadinya penundaan pembayaran hutang piutang disebabkan oleh faktor ekonomi yang tidak sesuai dengan taraf pengeluaran yang terjadi pada saat ini, nasabah pun banyak yang mengeluh dengan tidak bisanya membayar angsurannya di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Sejahtera Bersama padahal pada saat awal meminjam telah terjadi kesepakatan dengan akad murobahah antara nasabah dengan lembaga BMT Sepakat.





BAB IV

ANALISA DATA

A. Penundaan Pembayaran Hutang Setelah Jatuh Tempo di Kabupaten Pringsewu

Penundaan pembayaran hutang setelah jatuh tempo yang dilakukan oleh warga masyarakat desa Bumi Arum Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. Karena pada dasarnya melakukan pinjaman atau berhutang di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Sejahtera Bersama di anggap mudah dalam proses transaksinya dibandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya. Karena mereka beranggapan dengan meminjam atau berhutang di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Sejahtera Bersama dapat memberikan kemudahan untuk berbisnis kedepannya.

Pada umumnya praktek utang piutang antara warga masyarakat desa Bumi Arum dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Sejahtera Bersama Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu pada saat awal sebelum transaksi di mulai setelah terjadi kesepakatan kedua belah pihak dengan adanya akad mudhorobah yang digunakan, tetapi setelah beberapa bulan terjadi kemacetan atau penundaan dalam pembayaran sehingga orang yang meminjam meminta keringanan waktu terus menerus sampai jatuh tempo. Hal ini apabila sipeminjam terus menerus tidak mau membayar maka pihak lembaga BMT Sepakat akan bersikap tegas dengan memberikan SP 1 pada bulan pertama sebagai teguran untuk segera melunasi anggsurannya.

Utang piutang seakan telah menjadi kebutuhan sehari-hari di tengah hiruk piruk kehidupan manusia, karena sudah lazim ada pihak yang kekurangan dan adapula pihak

yang dianggap mampu atau berlebih dalam hartanya. Ada pihak yang tengah mengalami kesempitan dalam memenuhi kebutuhannya dan adapula pihak lain yang tengah dilapangkan rezekinya. Masyarakat desa Bumi Arum beranggapan bahwa dengan berhutang di suatu lembaga mampu memberikan ia kemudahan dalam berbisnis sebab Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Sejahtera Bersama telah ia percayai secara turun temurun dari keluarganya. Faktor yang melatar belakangi praktek utang piutang ini terjadi karena adanya suatu kebutuhan ekonomi yang mendesak serta prosesnya yang mudah dan cepat. Sehingga masyarakat desa Bumi Arum merasa lebih terbantu dengan ia meminjam di lembaga BMT Sepakat yang telah ia percayainya.

Adapula sebab-sebab tertentu yang menjadikan utang piutang boleh di lakukan dan tidak boleh di lakukan. Penundaan pembayaran utang setelah jatuh tempo ini terjadi dengan adanya factor ekonomi yang mendesak harus berhutang kesuatu lembaga yang telah ia percayainya tetapi setelah beberapa bulan kemudian telat dalam pembayaran atau angsurannya sehingga menyebabkan terhambatnya pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Sejahtera Bersama untuk berputar kembali sedangkan pada awal perjanjian telah terjadi kesepakatan antara sang peminjam dengan pihak BMT Sepakat untuk selalu tepat waktu pada saat angsuran atau pembayaran.

Dengan demikian dapat di ambil kesimpulan bahwa seseorang diperbolehkan berhutang dengan cara dapat melunasi angsurannya pada tiap bulannya tanpa harus terjadinya suatu penundaan pembayaran angsuran setelah jatuh tempo atau telah melewati batas waktu pembayannya. Penundaan pembayaran utang hingga jatuh tempo merupakan hal yang sangat buruk dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya transaksi hutang piutang yang dilakukan oleh warga desa Bumi Arum adalah karena masyarakat beranggapan bahwa dirinya akan selalu di

percaya apabila ingin berbisnis dengan meminjam kesuatu lembaga, contohnya BMT Sepakat.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Hutang setelah Jatuh Tempo di Kabupaten Pringsewu

Hukum dan masyarakat merupakan dua sisi yang saling menyatu. Hukum yang di dasarkan pada suatu filsafat dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dijunjung tinggi dan di jadikan landasan hidup oleh masyarakat di mana hukum itu berlaku. Bagi masyarakat muslim hukum yang dipandang mampu memenuhi cita rasa keadilan adalah hukum Islam. Namun demikian, persepsi masyarakat sendiri tentang hukum Islam sangat variatif.

Hukum Islam di kembangkan dengan sangat menghargai penggunaan akal untuk melakukan ijtihad dengan tetap menghargai dan bahkan mengadopsi nilai-nilai lokal. Keterlibatan akal pikiran manusia dalam menjabarkan hukum-hukum menyebabkan aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam, hal ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh cara pandang manusia, baik secara individu maupun masyarakat luas. Namun tidak semua cara pandang manusia dapat diwujudkan menjadi hukum Islam. Cara pandang sendiri memenuhi sejumlah persyaratan tertentu agar satu pemikiran dapat diterima sebagai sebuah tradisi hukum. Di setiap daerah mempunyai tradisi hukum yang berbeda-beda, contohnya di daerah pringsewu hal ini telah terjadi penundaan pembayaran hutang setelah jatuh tempo yang menjadi menarik bagi penulis untuk menelitinya.

Utang atau *Qardh* merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi yang dikembangkan dan belaku di masyaakat luas. Sebagai kegiatan ekonomi di masyarakat, utang piutang mempunyai sisi sosial yang sangat tinggi, selain itu juga utang piutang mengandung

nilai-nilai sosial yang sangat signifikan untuk perkembangan perekonomian di suatu masyarakat.

Berdasarkan pendapat para ulama yang telah dikemukakan pada landasan teori bahwa memberikan pinjaman kepada seseorang diperbolehkan dengan alasan akan mengembalikan pinjaman tersebut tepat pada waktunya sesuai dengan akad atau perjanjian yang telah disepakati bersama. Sehingga apabila peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya tepat pada waktu yang telah disepakati bersama maka peminjam itu tidak diperbolehkan.

Berdasarkan definisi tersebut seperti halnya yang telah terjadi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Sepakat Sejahtera Bersama Pringsewu yaitu utang piutang setelah jatuh tempo, dalam sistem ini pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Sepakat Sejahtera Bersama merasa dirugikan karena kenyataannya tidak sesuai dengan perjanjian di awal pada saat mereka melakukan ijab dan qabul (akad).

Dalam perjanjian utang piutang di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Sepakat Sejahtera Bersama tersebut jenis dan jumlahnya telah diketahui yaitu peminjaman uang untuk bermodal usaha dengan cara pengembaliannya diangsur setiap bulannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Perjanjian utang piutang tersebut telah dilaksanakan dan disepakati bersama dengan saling percaya. Pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Sepakat Sejahtera Bersama telah percaya kepada nasabahnya yang meminjam uang dengan jaminan-jaminan yang telah mereka berikan sehingga selesailah transaksi antara nasabah dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Sepakat Sejahtera Bersama dan nasabah pun dapat memulai angsuran pada bulan berikutnya dengan jumlah yang telah mereka sepakati bersama di awal perjanjian. Namun demikian telah dilakukan perjanjian hitam di atas putih tetapi sebagaimana

nasabah ini terjadi penundaan pembayaran atau angsurannya hingga jatuh tempo dalam waktu yang telah di sepakati bersama.

Dalam hukum Islam sangatlah perlu catatan dalam bemuamalah dan sebuah komitmen dalam perjanjian untuk waktu yang telah di tentukan, sebagaimana fiman Allah dalam Q.S Al- Baqarah ayat 282 telah menjelaskan bahwa seharusnya apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Hal ini untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kesalah fahaman antara sang pemberi utang dengan nasabah dan melakukan transaksi.

Pada dasarnya utang piutang di perbolehkan, namun bias berubah menjadi wajib apabila orang yang berhutang sangat membutuhkan, sehingga utang piutang dapat di golongkan dengan tolong menolong.

Akad perjanjian utang piutang di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Sejahtera Bersama Pringsewu yaitu pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Sejahtera Bersama memberikan atau menyerahkan uang kepada nasabah sesuai dengan perjanjian dan akad yang telah mereka lakukan. Dengan demikian salah satu rukun telah terpenuhi dan objek dalam hutang piutang pun telah memenuhi syarat sebagaimana nasabahnya akad dalam hutang piutang telah dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan, setelah dianalisis maka penelitian ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek hutang piutang setelah jatuh tempo di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Sejahtera Bersama Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu terjadi antara warga desa Bumi Arum dengan pihak BMT Sepakat, hal ini terjadi dikarenakan factor ekonomi yang mempengaruhinya. Faktor ekonomi yang terjadi di desa Bumi Arum sangatlah minim sehingga para peminjam hutang tidak dapat mengembalikannya tepat pada waktu jatuh tempo, sehingga pihak BMT Sepakat bersikap tegas dengan memberikan SP 1 (surat peringatan) 1 dengan tujuan agar sang peminjam dapat melunasi cicilannya tanpa menunda lagi pada bulan berikutnya. Tetapi pada bulan ke 2 sang peminjam tetap tidak dapat membayarnya lagi maka pihak BMT Sepakat memberikan SP 2 dengan tujuan agar sang peminjam dapat membayarnya dan tidak melewati batas waktu. Pada bulan ke 3 sang peminjam tetap tidak dapat membayar cicilannya lagi sehingga pihak BMT Sepakat memberikan SP 3 dengan tujuan ini menjadi surat yang terakhir yang di berikan oleh pihak BMT sepakat. Dan apabila tetap tidak dapat membayarnya lagi maka pihak BMT Sepakat akan melakukan sita jaminan dan kemudian barang tersebut akan di lelang untuk menutupi hutang-hutangnya.
2. Dalam pandangan hukum Islam praktek hutang piutang setelah jatuh tempo yang terjadi Koperasi Simpan

Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Bersama Pringsewu tidak di perbolehkan karena bertentangan dengan hadist dan fatwa para ulama, sebab apabila hal ini terjadi maka akan merugikan pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Sejahtera Bersama dan akan menjatuhkan nama baik Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Sepakat Sejahtera Bersama tersebut dan akan membuat masyarakat menyepelkan untuk tidak melunasi cicilannya pada BMT tersebut. Tujuan utama hutang piutang yaitu untuk saling tolong menolong kepada sesame manusia dan pihak BMT berusaha untuk meringankan nasabahnya yang membutuhkan, dengan memberikan manfaat kepada nasabah untuk menggunakan pinjaman tersebut untuk berbisnis yang telah di rencanakannya.

B. Saran-Saran

1. Untuk mengantisipasi resiko yang terjadi selama pelaksanaan hutang piutang maka pihak BMT Sepakat harus lebih tegas lagi dalam pembayaran cicilannya agar tidak terjadi hutang piutang setelah jatuh tempo.
2. Mengusahakan untuk tidak membiasakan berhutang, karena kebiasaan berhutang akan menyebabkan seseorang menjadi hamba yang mudah menyerah dan gampang putus asa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahmat, Ghazaly dan Ihsan Gufron, Shidiq Syapiudin, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.
- Al Asqalani, Al Hafidh Ibnu Hajar, *terjemah BULUGHUL MARAM Koleksi Hadist Hukum*, Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Amirudindan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Amnawaty, Wati Rahmi Ria, *Hukum dan Hukum Islam*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2008.
- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Ash-Shidieqy, Hasby, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Dahlan, Abdul Aziz, *ed, Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2000.
- Hasan, M Ali, *Berbagai Transaksi dalam Islam: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

- Huda, Muhamad Heykal, Nurul, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.
- Hulwati, *Ekonomi Islam*, Ciputat: Ciputat Press Group, 2009.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis Bandar Lampung*, Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- M. Muslichuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pasaribu, Chairuman, dan Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Poewadamito, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Jakarta: Pena Peduli Aksara, 2009.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992).
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: RinekaCipta, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Sumber di dapat dari Pihak Lembaga BMT Sepakat Kabupaten Pringsewu.

Supramono,Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.

Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Perbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Suwardi, *HukumDagang Suatu Pengantar*, Deepublish, 2015.

Syafe'I, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.

Wardi Ahmad, Muslich, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah. 2013.

<http://hukummenundapembayaranhutang.com>diaksespadatanggal 17 maret 2018.



